

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10007/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
KEPEMIMPINAN OPERASIONAL, KEPEMIMPINAN
ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN PUBLIK



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10007/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**KEPEMIMPINAN OPERASIONAL, KEPEMIMPINAN
ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN PUBLIK**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan Peraturan Rektor tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.. Tujuan dari terbitnya peraturan ini agar UPGRIP memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan.

Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner, mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel dan menarik dan memahami masa depan perguruan tinggi. Sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil harus didukung oleh kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang handal akan menjamin tercapainya visi Perguruan Tinggi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi secara nasional maupun internasional.

Peraturan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata kami berharap semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat untu kita semua. Amin.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran.....	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Standar Kepemimpinan	6
BAB III Fungsi Kepemimpinan	8
BAB IV Ketentuan Penutup	11

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No: 10007/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

Tentang

**KEPEMIMPINAN OPERASIONAL, KEPEMIMPINAN
ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN PUBLIK**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas PGRI Palembang, perlu didukung dengan sistem kepemimpinan yang sesuai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik di lingkungan Universitas PGRI Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
11. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2019 Nomor AHU0000939 AH.01.08 tentang pengesahan AD/ART dan Pegakuan sebagai Badan Hukum;

12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2022 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar;
13. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
14. Keputusan Pengurus Besar PGRI No:11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027;
15. Keputusan BPLP PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022 Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG KEPEMIMPINAN OPERASIONAL, KEPEMIMPINAN ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Rektor adalah pimpinan Universitas PGRI Palembang yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola Universitas PGRI Palembang.
- (3) Fakultas adalah unsur pelaksana bidang akademik pada program sarjana di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (4) Dekan adalah pimpinan fakultas yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (5) Program pasca sarjana adalah unsur pelaksana bidang akademik pada program pasca sarjana di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (6) Direktur pasca sarjana adalah pimpinan program pasca sarjana pada Universitas PGRI Palembang.
- (7) Program studi adalah bagian dari unsur pelaksana bidang akademik yang berada di bawah Fakultas.
- (8) Ketua program studi adalah pimpinan program studi yang ada di lingkungan fakultas pada Universitas PGRI Palembang
- (9) Biro/lembaga/badan adalah unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari unsur pelaksana administrasi, perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi, serta penjaminan mutu.

- (10) Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi perilaku anggota organisasi untuk bekerja dengan mengerahkan segenap kemampuannya dalam mencapai tujuan organisasi.

BAB II

STANDAR KEPEMIMPINAN

Pasal 2

Tujuan Standar Kepemimpinan

Tujuan Standar kepemimpinan UPGRIP adalah :

- (1) Menjamin bahwa setiap layanan Pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar kepemimpinan UPGRIP yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan standar Kepemimpinan UPGRIP akan segera dilakukan koreksi.
- (2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas public, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Kepemimpinan UPGRIP yang telah ditetapkan.
- (3) Mengajak semua pihak dalam UPGRIP untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Kepemimpinan UPGRIP dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Pasal 3

Dokumen Standar Kepemimpinan

Dokumen Standar Kepemimpinan UPGRIP dimaksudkan sebagai:

- (1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang standar kepemimpinan yang berlaku di lingkungan UPGRIP;
- (2) Landasan dan arah pelaksanaan standar kepemimpinan di UPGRIP, serta meningkatkan mutu standar kepemimpinan UPGRIP;

- (3) Bukti otentik bahwa UPGRIP telah memiliki dan mengimplementasikan standar kepemimpinan sebagaimana diwajibkan menurut peraturan peundang-undangan.

BAB III

FUNGSI KEPEMIMPINAN

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan di perguruan tinggi, rektor di tingkat universitas, dekan di tingkat fakultas, direktur pasca sarjana di tingkat program pasca sarjana dan ketua program studi di tingkat program studi, harus menjalankan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan publik.

Pasal 5

- (1) Kepemimpinan operasional adalah kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi dan tujuan ke dalam kegiatan operasional universitas, fakultas, program pasca sarjana dan program studi.
- (2) Kepemimpinan organisasi adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi.
- (3) Kepemimpinan publik adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Pasal 6

- (1) Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI Palembang, pimpinan harus memiliki prosedur penetapan personil pada tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

- (2) Penetapan personil pada tingkat manajemen dengan uraian tugas dan tanggung jawab disahkan melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Prosedur penetapan personil pada fakultas diusulkan oleh fakultas untuk disahkan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam mendorong tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Palembang, hendaknya memiliki sistem yang menjamin komunikasi antara pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas/program pasca sarjana/ biro/ lembaga/ badan serta antara pimpinan fakultas dengan pimpinan program studi.
- (2) Sistem komunikasi yang dimaksud pada pasal (5) dilakukan secara terprogram, periodik dan intensif melalui rapat pimpinan di tingkat universitas, antara universitas dengan fakultas/program pasca sarjana/ biro/ lembaga/ badan serta fakultas dengan program studi.
- (3) Semua bentuk rapat sebagai bagian dari komunikasi harus didokumentasikan dalam bentuk laporan melalui notulensi rapat dan daftar hadir, kemudian hasil rapat diinformasikan ke seluruh unit kerja sebagai bagian dari tindak lanjut untuk perbaikan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keterlaksanaan pencapaian kinerja fakultas/program pasca sarjana/ biro/ lembaga/ badan, rektor melakukan evaluasi kinerja kepemimpinan dekan, direktur

pasca sarjana, kepala biro/lembaga/badan yang hasilnya akan menjadi dasar untuk tindak lanjut.

- (2) Untuk menjamin keterlaksanaan pencapaian kinerja program studi, dekan melakukan evaluasi kinerja kepemimpinan ketua program studi yang hasilnya akan menjadi dasar untuk tindak lanjut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 17 November 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA